

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan industri kosmetik di Indonesia terus meningkat seiring dengan permintaan terhadap produk-produk kecantikan. Hal ini didukung dengan kesadaran masyarakat untuk perawatan diri dan penampilan yang menarik. Selain itu, minat yang tinggi dalam industri kosmetik dan produk perawatan wajah menyebabkan munculnya merek-merek baru dengan formula yang bervariasi.

Para pengusaha dalam memulai bisnis di industri kosmetik harus menyiapkan beberapa hal, yaitu proses produksi, dokumen perizinan, dan administrasi legalisasi produk. Hal ini membutuhkan biaya yang tinggi sehingga menjadi kendala bagi para pemula dalam bisnis industri kosmetik. Oleh karena itu, munculnya konsep maklon atau manufaktur oleh pihak ketiga hadir sebagai alternatif yang *solutif*. Seluruh proses ini diatur dalam kontrak dan pada dasarnya menawarkan fleksibilitas bagi perusahaan, terutama bagi usaha kecil dan menengah (UKM) yang mungkin tidak memiliki kapasitas produksi sendiri. Sistem maklon, dapat meningkatkan skala produksi tanpa perlu investasi besar. Selain itu, perusahaan dapat lebih fokus pada aspek lain seperti pengembangan produk, pemasaran, dan branding, sementara proses produksi diserahkan kepada mitra maklon yang memiliki teknologi dan keahlian khusus.

Maklon berasal dari Bahasa Belanda, yaitu *makloon* yang berarti biaya produksi, dalam dunia industri maklon dikenal juga dengan istilah *toll manufacturing* atau CMT (*Cut Make Trim*). Maklon adalah kegiatan manufaktur produk yang dilakukan oleh sebuah perusahaan sesuai dengan permintaan pihak lain. Kegiatan maklon masuk ke dalam bidang jasa karena melibatkan pihak lain dalam pengerjaan produk.

Dilakukan pula upaya pengamanan untuk melindungi masyarakat dari peredaran kosmetika ilegal yang berbahaya karena tidak memenuhi standar mutu, keamanan, dan khasiat yang telah ditetapkan. Tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, khususnya Kepolisian, untuk mencegah produksi dan peredaran kosmetika ilegal yang berbahaya dapat dikategorikan menjadi upaya Non Pro Justitia dan Pro Justitia. Inisiatif yang dilakukan oleh penegak hukum terkait kosmetik berbahaya dan kosmetik yang tidak memiliki izin edar meliputi penerbitan peringatan dan sanksi administratif kepada badan usaha yang memproduksi kosmetik yang melanggar peraturan kesehatan. Sementara itu, inisiatif yang dilakukan oleh Pro Justitia berfungsi sebagai wadah untuk menangani kasus-kasus yang melibatkan produk kosmetik ilegal yang menimbulkan risiko signifikan dan tidak memiliki izin edar yang diperlukan. Kasus-kasus ini telah dibuktikan sebagai pelanggaran UndangUndang Kesehatan dan selanjutnya diputuskan oleh Pengadilan Negeri yang berwenang. Inisiatif penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian dapat dikategorikan menjadi upaya Non Pro Justitia dan Pro Justitia.

Secara hukum, tidak ada aturan yang melarang perusahaan untuk bekerja sama dengan pihak ketiga dalam memproduksi produknya. Oleh karena itu, baik jasa maklon maupun penggunaan jasa maklon di Indonesia dianggap sah, asalkan mematuhi peraturan dan undang-undang yang berlaku. Pada produk *skincare*, Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Nomor 12 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetika mengatur bahwa kosmetika mencakup bahan yang digunakan pada bagian luar tubuh manusia, seperti

kulit, rambut, dan gigi yang berfungsi untuk membersihkan, mewangikan, dan melindungi tubuh. Peraturan BPOM Nomor 12/2020 juga mengatur tentang praktik penggunaan jasa maklon. Dalam hal ini, pelaku usaha harus memastikan bahwa kosmetika yang diproduksi untuk dijual di dalam negeri dan/atau yang diimpor memenuhi standar keamanan dan kualitas. Oleh karena itu, kosmetika yang dijual harus memiliki izin edar yang disebut notifikasi. Permohonan notifikasi ini juga diwajibkan bagi pelaku usaha yang menggunakan jasa maklon untuk memproduksi kosmetika. Pada Pasal 6 Ayat (2) Peraturan BPOM 12/2020 ditegaskan bahwa usaha perorangan atau badan usaha di bidang kosmetika yang melakukan kontrak produksi harus mengajukan permohonan notifikasi.

BPOM mengeluarkan standarisasi izin edar dalam bentuk persetujuan terhadap produk-produk kosmetik yang akan di edarkan, dengan adanya izin edar dari BPOM berarti produk kosmetik tersebut tidak berbahaya dan layak di gunakan untuk kebutuhan penunjang penampilan, dengan adanya ijin dari BPOM juga produk kosmetik tersebut bisa bebar di perjual belikan di seluruh wilayah Indonesia ataupun di luar negeri BPOM mengeluarkan. Nomor pendaftaran digunakan dalam rangka mengontrol produk yang diedarkan di pasaran, sehingga jika ada masalah akan memudahkan diselidiki siapa pelakunya. Dengan adanya bahan kosmetik berbahaya yang harganya terjangkau murah menjadi faktor pendorong pelaku usaha untuk mempunyai itikad buruk dalam menjalankan bisnisnya karena dengan bahan baku murah pelaku usaha bisa meraup untung yang melimpah. Tapi dengan adanya kosmetik ilegal tersebut banyak masyarakat yang dirugikan, karena kosmetik yang mereka beli berefek buruk terhadap kulit si pemakai.

Berdasarkan laporan dari BPOM, jumlah pelaku usaha dalam industri kosmetik meningkat dari 913 pada tahun 2022 menjadi 1.010 pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan pertumbuhan sebesar 21,9% pada tahun tersebut. Selanjutnya data dari Sistem Informasi Industri Nasional pada tahun 2022 juga mencatat bahwa industri kosmetik mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 59.886 orang. Analisis dari Statista sebagai platform data dan intelegen bisnis global menunjukkan bahwa segmen pasar terbesar dalam industri kosmetik nasional adalah perawatan, termasuk perawatan kulit (*skincare*) dan *personal care*, dengan volume pasar mencapai 3,16 miliar USD pada tahun 2022.¹

Perusahaan jasa maklon kosmetik diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1175/Menkes/Per/VIII/2010 Tentang Izin Produksi Kosmetika Pasal 1 Angka 3 sebagai industri kosmetika, yaitu:

“Industri kosmetika adalah industri yang memproduksi kosmetika yang telah memiliki izin usaha industri atau tanda daftar industri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Perusahaan jasa maklon menawarkan banyak jenis dan dibedakan berdasarkan produk atau barang yang dihasilkan. Salah satunya, yaitu perusahaan jasa maklon dalam industri kosmetik. Permintaan yang meningkat dan berkembang pesat pada perdagangan dalam industri kosmetik telah mendorong munculnya berbagai bisnis pada sektor tersebut, termasuk perusahaan jasa maklon kosmetik yang secara umum mengacu pada kegiatan produksi produk

¹ Haryo Limanseto, 2024, “Hasilkan Produk Berdaya Saing Global, Industri Kosmetik Nasional Mampu Tembus Pasar Ekspor dan Turut Mendukung Penguatan Blue Economy”, Siaran Pers Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Edisi Tanggal 3 Februari 2024. <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/5626/hasilkan-produk-berdaya-saing-global-industri-kosmetik-nasional-mampu-tembus-pasar-ekspor-dan-turut-mendukung->. diakses pada tanggal 4 November 2024. Pukul 00.06 WITA.

kosmetik.² Industri kosmetika memiliki pengertian yang sama dengan perusahaan jasa maklon kosmetik. Oleh karena itu, dalam penelitian ini penulis menyamakan arti dari perusahaan jasa maklon kosmetik dan industri kosmetika.

Perusahaan jasa maklon kosmetik sudah tersebar luas di seluruh Indonesia, termasuk di Kota Makassar. Data Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2021 menunjukkan industri kosmetik mengalami pertumbuhan hingga 9,61%, sementara BPOM juga mencatat, industri kosmetik mengalami kenaikan jumlah perusahaan hingga sebesar 20,6%.³ Data dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, pertumbuhan industri kosmetik di Indonesia sangat signifikan. Dalam 5 tahun terakhir, jumlah produk lokal meningkat 10 kali lipat pada tahun 2023.⁴

Konsumen tidak hanya mulai sadar akan pentingnya perawatan kecantikan, mereka juga mulai memilih *ingredients* produk yang sesuai dengan permasalahan kulitnya hingga mulai menerima dan memilih produk yang memiliki nilai tambah teknologi agar memberikan efektivitas dan efisiensi yang maksimal. Permintaan yang meningkat dan berkembang pesatnya produk kosmetik mendorong munculnya berbagai bisnis pada sektor industri kosmetik, dan termasuk perusahaan jasa maklon kosmetik. Pelaku usaha pemula yang memanfaatkan layanan maklon kosmetik yang memberikan kemudahan dan efisiensi dalam produksi serta proses legalitas produk.

Informasi yang didapatkan dari Balai BPOM di Kota Makassar memberikan informasi bahwa kosmetik yang dapat beredar adalah kosmetik yang sudah ternotifikasi atau terdaftar pada BPOM, yang pendaftarannya hanya dapat didaftarkan oleh industri kosmetika atau perusahaan jasa maklon kosmetik.⁵ Nomor notifikasi dapat didaftarkan oleh usaha perseorangan atau badan hukum yang juga memiliki kontrak kerja sama produksi dengan perusahaan maklon kosmetik. Hal ini diatur pada Pasal 6 PerBPOM Nomor 21 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetika.

Dalam praktiknya perusahaan jasa maklon kosmetik sering kali menghadapi permasalahan hukum yang timbul akibat wanprestasi dari pengguna jasa mereka. Wanprestasi yang biasanya dilakukan oleh mitra kerja sama atau dalam hal ini kita sebut sebagai pengguna maklon kosmetik berbagai macam antara lain, yaitu melakukan produksi kosmetik di luar pabrik yang dimiliki oleh perusahaan jasa maklon, penambahan bahan aktif pada produk kosmetik yang tidak sesuai dengan notifikasi yang telah didaftarkan, penambahan bahan aktif pada kosmetik yang diproduksi oleh perusahaan maklon kosmetik, batasan dalam mengiklankan produk kosmetik dan/atau pelanggaran kontrak lainnya yang dapat merugikan perusahaan maklon secara finansial maupun operasional.

Setiap pelaku usaha memiliki strategi tersendiri agar tetap unggul dari pesaing-pesaing yang lain, ketatnya persaingan antara pelaku usaha dapat mengubah persaingan ke arah yang

² Anonim, 2020, "Apa itu Jasa Maklon? Cari Tahu Di Sini!", NOSE HERBAL INDO, Edisi Tanggal 16 September 2020, . <https://nose.co.id/apa-itu-jasa-maklon-kosmetik> , diakses pada tanggal 12 September 2024. pukul 14.20 WITA.

³ Banu Adikara, 2022, "Industri Kosmetik Terus Tumbuh, Jasa Maklon Jadi Sasaran Pebisnis Baru", JawaPos.com, Edisi Tanggal 11 September 2022. <https://www.jawapos.com/lifestyle/01407199/industri-kosmetik-terus-tumbuh-jasa-maklon-jadi-sasaran-pebisnis-baru> , diakses pada tanggal 4 November 2024. Pukul 00.06 WITA.

⁴ Anonim, 2023, "Maklon Kosmetik: Definisi, Manfaat, dan Keuntungan Menggunakannya", INDOCAREB2B. <https://indocareb2b.com/apa-itu-maklon-kosmetik/> , diakses pada tanggal 1 November 2024. Pukul 13.04 WITA

⁵ Anonim, 2023, "Soal Kosmetik Maklon Tanpa Izin Edar, Begini Ulasan BBPOM Makassar", Fakta Delik, Edisi Tanggal 2 Mei 2023, <https://www.faktadelik.com/soal-kosmetik-maklon-tanpa-izin-edar-begini-ulasan-bbpom-makassar/> , diakses pada 31 Oktober 2024, Pukul 15.21 WITA.

tidak sehat karena memiliki kepentingan yang saling berbenturan di antara mereka. Kepentingan yang saling berbenturan tersebut dapat merugikan konsumen sebagai rantai terakhir dalam perjanjian jual beli suatu produk kecantikan. Produk kecantikan itu sendiri bisa berupa *handbody*, sabun cuci wajah. Dengan adanya tanggung jawab pelaku usaha selaku penyedia jasa maklon tersebut dalam pembuatan produknya, penyedia jasa maklon bertanggung gugat dalam hal sesuai dengan Pasal 7 UUPK yang menjadi tanggungjawab penyedia jasa maklon dalam pembuatan suatu produk. Menurut ketentuan tersebut, dengan demikian kewajiban sebagai pelaku usaha penyedia jasa maklon ketika tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya yang termuat dalam Pasal 7 UUPK, maka perlu diketahui lebih dalam apakah penyedia jasa maklon mengambil tanggung jawab atas suatu produk tersebut, karena untuk sertifikasi halal, BPOM dan pemasangan label merupakan permintaan dari pengguna jasa. Penyedia jasa maklon dalam hal ini bersifat membantu pengguna usaha untuk meringankan usahanya dalam memproduksi suatu produk. Sehubungan dengan hal tersebut pengguna jasa selaku pemesan produk dianggap telah melanggar yaitu melakukan larangan yang termuat Pasal 8 UUPK dengan tidak melakukan standar seharusnya yang termuat dalam Undang Undang serta memberi informasi kelayakan terkait produk yang dihasilkan, maka sesuai Pasal 19 UUPK pengguna jasa wajib bertanggungjawab dengan memberikan ganti rugi atas kerugian konsumen akibat produk yang dihasilkan tersebut. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, pengguna di atas sebagai pelaku usaha diwajibkan memberikan ganti rugi yang dialami konsumen, dalam bentuk pengembalian uang, maupun penggantian barang.

Menurut Koordinator Divisi Pengaduan dan Hukum Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) bahwa permasalahan yang paling sering ditemukan, yakni kosmetik ilegal dan kosmetik palsu. Kosmetik ilegal, yakni produk kosmetik yang beredar tanpa nomor izin dari BPOM. Sedangkan kosmetik palsu, yakni menduplikasi produk kosmetik yang sudah ada dengan campuran bahan lain.⁶

Timbulnya permasalahan-permasalahan pada industri kosmetik seperti beredarnya kosmetik tanpa nomor izin dari BPOM hingga kosmetik palsu terjadi akibat pemilik *brand* atau *owner* dari *brand skincare*, yaitu pengguna jasa maklon melakukan wanprestasi dengan perusahaan jasa maklon. Wanprestasi yang dilakukan oleh pengguna jasa maklon, yaitu *owner brand skincare* melakukan produksi kosmetik secara mandiri di rumah dan bukan lagi di pabrik perusahaan jasa maklon setelah mendapatkan izin legalitas yang didapatkan oleh perusahaan jasa maklon kosmetik.

Perjanjian tertulis yang disepakati oleh perusahaan jasa maklon dan pengguna jasa maklon merupakan perbuatan mengikatkan diri untuk melakukan suatu hal secara bersama-sama dengan prinsip yang jelas saling membantu agar tercapainya tujuan yang sama pula. Jika terjadi wanprestasi, maka pihak yang melakukan wanprestasi harus bertanggung jawab dan melakukan ganti rugi sesuai dengan kerugian yang terjadi akibat wanprestasi yang dilakukannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perlindungan hukum yang tersedia bagi perusahaan maklon dalam menghadapi situasi tersebut. Selain itu, mengkaji bentuk tanggung jawab dan ganti kerugian pengguna jasa maklon kosmetik yang melakukan wanprestasi terhadap perusahaan maklon kosmetik.

⁶ Anonim, 2018, "Perkara Kosmetik Ilegal", Alinea.id, Edisi Tanggal 10 Desember 2018. <https://www.alinea.id/nasional/perkara-kosmetik-ilegal-b1UB59fRP>, diakses pada 1 November 2024, Pukul. 17.00 WITA.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum perusahaan jasa maklon kosmetik terhadap pengguna yang melakukan wanprestasi?
2. Bagaimana tanggung jawab dan bentuk ganti kerugian pengguna jasa maklon kosmetik yang wanprestasi terhadap perusahaan?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian, antara lain :
 - a. Untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum perusahaan jasa maklon kosmetik terhadap pengguna yang melakukan wanprestasi.
 - b. Untuk menganalisis tanggung jawab hukum dan bentuk ganti kerugian pengguna jasa maklon kosmetik yang melakukan wanprestasi pada perusahaan jasa maklon.
2. Manfaat Penelitian
 - a. Secara teoretis, temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum perdata dan hukum perikatan.
 - b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan, dalam proses penyempurnaan hukum nasional, yang dapat memberikan kepastian hukum terkait industri kosmetika.

D. Orisinalitas Penelitian

Setelah melakukan penelusuran pustaka, di perpustakaan Universitas Hasanuddin dan *repository online* beberapa perguruan tinggi di Indonesia, maka ditemukan hasil bahwa terdapat beberapa topik yang berhubungan erat dengan penelitian ini, antara lain:

Nama Penulis	: Alya Tsabita	
Judul	: KEPASTIAN HUKUM TANGGUNG GUGAT DALAM PERLINDUNGAN KONSUMEN PENGGUNA JASA MAKLON PADA INDUSTRI KECANTIKAN OLEH PERUSAHAAN MAKLON	
Kategori	: Tesis	
Tahun	: 2023	
Perguruan Tinggi	: Universitas Airlangga Surabaya	
URAIAN	PENELITIAN TERDAHULU	PENELITIAN
Isu dan Permasalahan.	: Pihak yang bertanggung gugat dalam penggunaan maklon atas adanya kerugian konsumen? Upaya Penegakan hak konsumen dalam penggunaan maklon produk kecantikan	Bagaimana perlindungan hukum perusahaan jasa maklon kosmetik terhadap pengguna yang melakukan wanprestasi ? Bagaimana tanggung jawab dan bentuk ganti kerugian pengguna jasa

		maklon kosmetik yang wanprestasi terhadap Perusahaan ?
Metode Penelitian	: Empiris	Empiris
Hasil & Pembahasan	Pelaku usaha dalam membuat suatu produk harus menerapkan sebuah standarisasi yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan. Maksud dari standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan adalah standar yang seharusnya dimiliki suatu perusahaan jasa maklon dalam menjalankan bisnisnya wajib memenuhi segala peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti harus adanya CPKB, produk yang dihasilkan harus memiliki lisensi BPOM. Selain memiliki BPOM Produk yang dihasilkan oleh maklon kosmetik diwajibkan untuk memiliki sertifikasi “halal”. Penyelesaian sengketa konsumen terdapat 2 jalur yang dapat dipilih menurut ketentuan di dalam Pasal 45 ayat (2) menyebutkan bahwa “Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa”. Sehubungan dengan pasal tersebut pelaku usaha dan konsumen dapat memilih jalan keluar penyelesaian terkait produk apakah ingin melalui jalur hukum/pengadilan (litigasi) atau secara damai (nonlitigasi).	Perlindungan hukum perusahaan maklon kosmetik terhadap pengguna yang melakukan wanprestasi, yaitu BW Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Peraturan Kepala BPOM, Peraturan BPOM, dan perjanjian kerja sama antara perusahaan maklon kosmetik dengan pengguna jasa maklon. Pengguna jasa maklon kosmetik yang melakukan wanprestasi bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul terhadap perusahaan jasa maklon kosmetik. Kerugian yang dialami oleh perusahaan maklon kosmetik atas wanprestasi yang dilakukan oleh pengguna maklon kosmetik, yaitu merusak nama baik perusahaan maklon kosmetik, kepercayaan konsumen dan mempengaruhi industri kosmetik secara keseluruhan.

Nama Penulis	: Tari Thalia Tilameo	
Judul	: PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU USAHA PENGGUNA JASA MAKLON TERHADAP KONSUMEN PRODUK KECANTIKAN PRODUKSI JASA MAKLON ILEGAL	
Kategori	: Jurnal	
Tahun	: 2024	
Perguruan Tinggi	: Universitas Indonesia	
URAIAN	PENELITIAN TERDAHULU	PENELITIAN
Isu dan Permasalahan.	Tinjauan Umum Konsumen dan Pelaku Usaha dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Teori Tanggung jawab dalam Hukum Perlindungan Konsumen Perlindungan Hukum.	Bagaimana perlindungan hukum perusahaan jasa maklon kosmetik terhadap pengguna yang wanprestasi? Bagaimana tanggung jawab dan bentuk ganti kerugian pengguna jasa maklon kosmetik yang melakukan wanprestasi terhadap Perusahaan?
Metode Penelitian	: Normatif	Normatif
Hasil & Pembahasan	Berdasarkan hubungan antara perusahaan jasa maklon dan pengguna jasa maklon dalam produksi produk kosmetik, yang merupakan bentuk kerjasama <i>contract manufacturing</i>, tanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh konsumen pengguna produk tersebut berada pada perusahaan jasa maklon sebagai pihak yang melakukan produksi, sesuai dengan Pasal 18 UUPK ketentuan ini ditegaskan dalam Pasal 16 Peraturan Menteri Kesehatan No. 1175/Menkes/Per/VIII/2010, di mana pengguna jasa maklon, sebagai pihak yang mengedarkan atau memperdagangkan produk, turut bertanggung jawab baik untuk memberikan ganti rugi kepada konsumen maupun	Perlindungan hukum perusahaan maklon kosmetik terhadap pengguna yang melakukan wanprestasi, yaitu BW Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Peraturan Kepala BPOM, Peraturan BPOM, dan perjanjian kerja sama antara perusahaan maklon kosmetik dengan pengguna jasa maklon. Pengguna jasa maklon kosmetik yang melakukan wanprestasi bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul terhadap perusahaan jasa maklon kosmetik. Kerugian yang dialami oleh perusahaan maklon kosmetik atas wanprestasi yang dilakukan oleh pengguna maklon kosmetik, yaitu merusak nama baik perusahaan maklon kosmetik, kepercayaan konsumen dan mempengaruhi industri kosmetik secara keseluruhan.

menangani keluhan serta menarik produk dari peredaran.	
--	--

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian terdahulu mengenai *brand trust* dalam industri kosmetik dan konsep bentuk ganti rugi yang harus diselesaikan jika seseorang mengalami kerugian akibat wanprestasi. Namun, berdasarkan uraian orisinalitas, maka terdapat perbedaan signifikan dari judul, subjek, dan objektif yang diteliti. Penelitian ini bersifat orisinal dan dapat dipertanggungjawabkan keasliannya oleh penulis.

E. Landasan Teori/Konseptual

1. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Satjipto Raharjo hukum memberikan perlindungan kepada subjek hukum dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.⁷ Kekuasaan dialokasikan secara terukur, yang dalam arti terdapat ukuran pada keluasan dan kedalamannya. Kekuasaan yang dimaksud ini diartikan sama dengan hak, sehingga tidak setiap kekuasaan yang ada di masyarakat disebut sebagai hak, melainkan hanya kekuasaan tertentu, yaitu apa yang diberikan oleh hukum.

Suatu hak dilindungi oleh hukum sebagai bentuk penghormatan terhadap kepentingan manusia. Tetapi dasar dari perlindungan hak bukan hanya hukum saja, namun juga sebagai pengakuan yang memberikan perlindungan terhadap kepentingan tersebut. Kepentingan manusia yang dilindungi oleh hukum ini disebut sebagai hak. Biasa disebutkan sebagai hukum untuk melindungi kepentingan si pemangku hak melalui instrumen yang tersedia. Lili Rasjidi dan I.B Wysa Putra menjelaskan bahwa hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekadar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antipatif.⁸

Pemenuhan hak merupakan suatu hal yang harus dilindungi oleh hukum maupun aparat hukum. Dalam mewujudkan suatu konsep negara ideal, penjaminan hak terhadap setiap yang diberikan hak harus terpenuhi. Penelitian yang dilakukan ini untuk mencari tahu apa saja hak-hak yang dimiliki oleh perusahaan maklon.

UU UMKM selain mengatur mengenai perjanjian kemitraan juga memberikan hak dan kewajiban para pihak. Hak dari pada para pihak harus dipenuhi ketika pada realitanya terdapat pelanggaran. Pemenuhan hak ini dapat dikatakan sebagai sesuatu yang adil sebagaimana yang dimaksud Achmad Ali yang menyatakan bahwa “apakah sesuatu itu adil (*rechtvaardig*), lebih banyak tergantung pada *rechtmatigheid* (kesesuaian dengan hukum) pandangan pribadi seorang penilai. Kiranya lebih baik tidak mengatakan: “itu adil”. Tetapi mengatakan “hal itu saya anggap adil”. Memandang sesuatu itu adil merupakan suatu pendapat mengenai nilai secara pribadi”.⁹ Berdasarkan pernyataan ini dapat dipahami bahwa suatu hal dapat dikatakan adil ketika apa yang terjadi bersesuaian dengan yang digambarkan dalam hukum. Dalam proses sampainya pada tujuan hukum dibutuhkan terwujudnya rasa adil dalam masyarakat. Salah satu perantara rasa adil tersebut dengan melakukan pemenuhan terhadap kepentingan yang dilindungi oleh hukum itu sendiri.

⁷ Satjipto Raharjo, 2014, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 53.

⁸ Lili Rasjidi dan I.B Wysa Putra, 1993, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Bandung: Remaja Rusdakarya, hlm. 118

Perlindungan hukum merupakan hak manusia sebagai subjek hukum, baik ketika posisinya sebagai perseorangan/pribadi, maupun ketika ia berada dalam suatu komunitas, kelompok atau keadaan lain.⁹ Perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep di mana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Perlindungan hukum bagi pelaku usaha maupun pengguna dalam industri kosmetik perlu diperhatikan lebih lanjut, melihat pasar industri kosmetik yang naik tiap tahunnya dan semakin bertambahnya kasus dalam industri kosmetik. Jaminan perlindungan hukum berupa UU UMKM dan Undang-Undang yang berlaku dimaksudkan untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen dan sanksi terhadap pelaku usaha dalam industri kosmetik yang tidak bertanggung jawab baik dalam bidang Hukum Perdata maupun bidang Hukum Pidana. Keterlibatan berbagai ilmu hukum juga untuk memperjelas Hukum Perlindungan bagi para pihak dalam industri kosmetik.

Teori perlindungan hukum merupakan konsep hukum yang bertujuan untuk menjelaskan bagaimana hukum melindungi hak dan kepentingan individu atau kelompok masyarakat. Perlindungan hukum mengacu pada upaya dan mekanisme yang ada dalam sistem hukum suatu negara untuk melindungi hak-hak, kebebasan, dan kepentingan individu atau kelompok dalam masyarakat. Tujuan utama dari perlindungan hukum adalah untuk memastikan bahwa setiap orang memiliki akses yang sama terhadap keadilan, mendapatkan perlakuan yang adil, dan dijamin hak-haknya oleh hukum.

2. Wanprestasi

Dasar hukum perjanjian di Indonesia diatur di dalam Burgerlijk Wetboek (BW) atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP). Pada Pasal 1338 BW bahwa: “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”, dan selanjutnya dalam Pasal 1313 BW, yang menyatakan bahwa: “suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Hal itu berarti, setiap perjanjian yang memenuhi syarat sah secara hukum, di mana pihak yang satu mempunyai hak dengan kewajiban untuk memenuhi pihak lainnya, maka memiliki kekuatan hukum yang sama dengan undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Makna dari kata wanprestasi terdapat dalam Pasal 1243 BW yang memuat:

“Penggantian biaya, kerugian, dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debit, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.”

Menurut Subekti, debitur dalam melakukan empat perilaku yang dapat membuatnya dikategorikan melakukan wanprestasi; pertama, debitur tidak melakukan sesuatu yang diharapkan dapat diselesaikan olehnya; kedua, debitur melakukan perbuatan yang menurut perjanjian tidak diperbolehkan; ketiga, debitur melaksanakan instruksi tetapi tidak sesuai dengan waktu yang ditentukan; keempat, debitur menjalankan apa yang diperintahkan, tetapi tidak dengan cara yang diperjanjikan.¹⁰ Menurut Ahmadi Miru wanprestasi dapat berupa

⁹ Ashabul Kahfi, 2016, *Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja*, Jurnal Hukum Jurisprudentie, Volume 3 Nomor 2, Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin, Makassar, hlm. 71

¹⁰ Nur Azza Morlin Iwanti, 2022, *Akibat Hukum Wanprestasi Serta Upaya Hukum Wanprestasi Berdasarkan Undang-Undang yang Berlaku*, Jurnal Ilmu Hukum The Juris, Volume VI, Nomor 2, hlm. 348.

perbuatan; pertama, sama sekali tidak memenuhi prestasi; kedua, prestasi yang dilakukan tidak sempurna; ketiga, terlambat memenuhi prestasi; keempat melakukan apa yang dalam perjanjian dilarang untuk dilakukan.¹¹ Pengaturan terkait wanprestasi ini dimuat dalam Pasal 1243 BW, yang mengatur bahwa ketika terjadi suatu wanprestasi maka biaya, kerugian, dan bunga yang timbul akibat dari wanprestasi tersebut harus diganti oleh pihak yang melakukan wanprestasi.

Abdul kadir Muhammad, menyatakan wanprestasi terjadi dikarenakan adanya 2 (dua) kemungkinan yaitu, keadaan memaksa (*overmach / force majeure*) dan kesalahan debitur, baik karena kesengajaan maupun lalai. Overmach adalah suatu keadaan atau kejadian yang tidak dapat diduga-duga terjadinya, sehingga menghalangi seorang debitur untuk melakukan prestasinya sebelum ia lalai untuk apa dan keadaan mana tidak dapat dipersalahkan kepadanya.

Overmacht di bagi dua yaitu;

1. *Overmacht* mutlak adalah apabila prestasi sama sekali tidak dapat dilaksanakan oleh siapapun.
2. *Overmacht* yang tidak mutlak adalah pelaksanaan prestasi masih dimungkinkan, hanya memerlukan pengobanan dari debitur.

Kesengajaan maupun lalai, kedua hal tersebut menimbulkan akibat yang berbeda, dimana akibat adanya kesengajaan, sidebitur harus lebih banyak mengganti kerugian dari pada akibat adanya kelalaian. Kerugian akibat wanprestasi tersebut, maka pihak yang melakukan wanprestasi harus menanggung akibat dari tuntutan pihak lawan yang dapat berupa pembatalan kontrak yang disertai ganti rugi atau tidak disertai ganti rugi, atau pemenuhan kontrak yang disertai ganti rugi atau tidak disertai ganti rugi. Tuntutan yang harus dipenuhi oleh pihak yang melakukan wanprestasi tersebut tergantung pada jenis tuntutan yang dipilih oleh pihak yang dirugikan. Bahkan apabila tuntutan yang dipilih oleh pihak yang dirugikan adalah tuntutan di pengadilan maka pihak yang melakukan wanprestasi juga dibebani biaya perkara.¹² Dalam menetapkan seorang debitur telah melakukan wanprestasi menurut Sri Soedewi Masyhoen Sofwan apabila debitur telah memenuhi 3 (tiga) unsur, yaitu:

1. Perbuatan yang dilakukan debitur tersebut dalam disesalkan;
2. Akibatnya dapat diduga leibh dahulu baik dalam arti yang objektif yaitu orang yang normal dapat menduga bahwa keadaan itu akan timbul, maupun dalam arti subjektif, yaitu sebagai orang yang ahli dapat menduga keadaan demikian akan timbul;
3. Dapat diminta untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, artinya bukan orang gila atau lemah ingatan.¹³

Dalam praktiknya, wanprestasi yang dilakukan oleh suatu pihak dapat mengakibatkan kerugian materiil bagi pihak lain yang telah diberikan janji untuk suatu prestasi tertentu. Oleh karena itu, perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan menjadi suatu hak yang harus dipenuhi. Hak ini mencerminkan prinsip keadilan sebagaimana yang diungkapkan oleh Achmad Ali, bahwa keadilan lebih banyak ditentukan oleh kesesuaian suatu keadaan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, daripada sekadar menyatakan bahwa suatu

¹¹ Ahmadi Miru, 2007, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm 74.

¹² Ahmadi Miru, *Op.Cit.*, hlm. 76

¹³ Sri Soedewi Masyhoen Sofwan, 1981, *Hukum Acara Perdaata Indonesia dalam Teori dan Praktek*, Yogyakarta: Liberty, hlm. 15.

tindakan itu adil, lebih tepat untuk mengatakan bahwa tindakan tersebut dianggap adil berdasarkan hukum yang berlaku. Dalam mencapai tujuan hukum, yakni menciptakan keadilan dalam masyarakat, diperlukan pemenuhan hak-hak yang telah diatur oleh hukum. Perlindungan hukum terhadap pihak yang dirugikan akibat wanprestasi bukan hanya sekadar konsekuensi yuridis, tetapi juga merupakan perwujudan dari prinsip keadilan substantif dalam sistem hukum. Dengan demikian, upaya penegakan hak-hak tersebut tidak hanya berfungsi sebagai bentuk kompensasi bagi pihak yang dirugikan, tetapi juga sebagai instrumen untuk memastikan bahwa hukum tetap menjadi pedoman dalam menjaga keseimbangan dan kepastian hukum dalam masyarakat.

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia Perlindungan berasal dari kata lindung yang memiliki arti mengayomi, mencegah, mempertahankan, dan membentengi. Sedangkan Perlindungan berarti konservasi, pemeliharaan, penjagaan, asilun, dan bunker. Secara umum, perlindungan berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang. Selain itu perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang terhadap orang yang lebih lemah. Dengan demikian, perlindungan hukum dapat diartikan Perlindungan oleh hukum atau perlindungan dengan menggunakan pranata dan sarana hukum. Namun dalam hukum Pengertian perlindungan hukum adalah Segala daya upaya yang di lakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada sebagaimana di atur dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Pada dasarnya perlindungan hukum tidak membedakan terhadap kaum pria maupun wanita. Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan pancasila haruslah memberikan perlindungan hukum terhadap warga masyarakatnya karena itu perlindungan hukum tersebut akan melahirkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam wujudnya sebagai makhluk individu dan makhluk sosial dalam wadah negara kesatuan yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan demi mencapai kesejahteraan bersama.

F. Kerangka Pikir

Penelitian ini akan meneliti mengenai perlindungan hukum perusahaan maklon kosmetik terhadap pengguna jasa maklon yang melakukan wanprestasi, dengan menggambarkan mengenai perilaku yang menyebabkan pengguna jasa wanprestasi bentuk perlindungan hukum, tanggung jawab dan ganti kerugian berdasarkan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini mengambil sampel pada tiga PT yang merupakan perusahaan maklon yaitu PT. PraptaCS, PT XYZ, dan PT.PutraBY . Kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teori perlindungan hukum dan teori wanprestasi berserta perturan perundang-undangan yang berupa Buku tiga *Burgerlijk Wetboek*, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, Permenkes Nomor 1175/MENKES/PER/VIII/2010, PerBPOM nomor 71 Tahun 2023, Nomor 21 Tahun 2022, Nomor 12 Tahun 2023, Nomor 33 Tahun 2021, dan Nomor 3 Tahun 2022.

**PERLINDUNGAN HUKUM PENYEDIA JASA
MAKLON ATAS PELANGGARAN PERJANJIAN
PRODUKSI KOSMETIK OLEH PENGGUNA**

1. Bentuk perlindungan hukum perusahaan maklon kosmetik terhadap pengguna yang melakukan wanprestasi
2. Larangan memproduksi produk di luar pabrik oleh perusahaan jasa maklon kosmetik
3. Larangan menambahkan bahan aktif pada produk kosmetik yang tidak sesuai dengan notifikasi yang telah didaftarkan
4. Batasan dalam mengiklankan kosmetik

1. Tanggung jawab pengguna jasa maklon kosmetik yang melakukan wanprestasi terhadap perusahaan
2. Bentuk ganti rugi pengguna jasa maklon kosmetik yang melakukan wanprestasi

**TERWUJUDNYA PERLINDUNGAN HUKUM DAN BENTUK
TANGGUNG JAWAB BAGI PENYEDIA JASA MAKLON ATAS
PELANGGARAN PERJANJIAN PRODUKSI KOSMETIK**

BAB II METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris dikonsepkan sebagai bentuk penelitian hukum yang berfokus pada pengamatan dan analisis terhadap fenomena hukum sebagaimana terjadi dalam kehidupan nyata. Metode penelitian hukum empiris ialah suatu metode penelitian yang berfungsi untuk dapat melihat hukum di lingkungan masyarakat.¹⁴

B. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di perusahaan jasa maklon yang berlokasi di Makassar, yaitu Indonesia. PT. PraptaCS, PT. XYZ¹⁵ dan PT. Putra BY. Pemilihan perusahaan tersebut karena perusahaan tersebut memiliki kondisi yang sama, dimana pengguna jasa maklon telah melakukan wanprestasi. Selain itu, perusahaan jasa maklon tersebut masih aktif melakukan produksi kosmetik dan cukup terkenal di kalangan *owner brand*.

C. Jenis dan Sumber Data

1. Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara langsung dengan pemilik perusahaan jasa maklon dan pengguna dalam industri kosmetik. Adapun pihak yang telah diwawancarai yaitu;
 - 1) Pemilik perusahaan maklon kosmetik PT. PraptaCS
 - 2) Pemilik perusahaan maklon kosmetik PT. PutraBY
 - 3) Pemilik perusahaan maklon kosmetik PT. XYZ
2. Data sekunder adalah data yang mencakup dokumen resmi yang ditemukan di lapangan yang terkait dengan isu penelitian dan dokumen lain yang telah ada sebelumnya serta memiliki hubungan dengan penelitian ini. Data yang ditemukan oleh penulis di lapangan bersifat rahasia.

D. Populasi dan Sampel

1. Populasi adalah seluruh objek atau seluruh individu atau seluruh gejala atau seluruh kejadian, atau seluruh unit yang akan diteliti.¹⁶ Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan jasa maklon dan pengguna jasa maklon kosmetik.
2. Sampel adalah bagian dari populasi atau bisa juga disebut wakil dari populasi yang ditentukan untuk diteliti. Teknik penentuan sampel, yaitu *Non Probability Sampling* dengan jenis *Purposive Sampling* berdasarkan pertimbangan peneliti mengenai sampel

¹⁴ Irwansyah, 2009, *Penelitian Hukum, Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*. Yogyakarta: Mirra Buana Media, hlm. 174

¹⁵ Perusahaan yang tidak ingin disebutkan namanya.

¹⁶ Ronny Hanitio S, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 27

yang sesuai dan mempunyai sifat representatif. Pihak yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah 3 orang, yaitu pemilik dari perusahaan jasa maklon yang merasakan kerugian akibat dari wanprestasi pengguna jasa maklon. Pada pengguna jasa maklon kosmetik yang melakukan wanprestasi secara langsung pada perusahaan maklon kosmetik yang dijadikan sampel dalam penelitian ini penulis dapatkan adalah 2 orang.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode wawancara secara langsung untuk mendapatkan data dan informasi. Wawancara dilakukan dalam bentuk tanya jawab yang berfokus pada permasalahan penelitian.
2. Penelitian kepustakaan (*library research*) dengan melakukan pengkajian dan mengolah data dalam dokumen resmi, peraturan perundang-undangan, jurnal, dan kajian-kajian ilmiah serta buku-buku yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti oleh penulis termasuk mengumpulkan data melalui media elektronik dan media informasi lainnya.

F. Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian baik itu data primer maupun data sekunder, selanjutnya akan dianalisis secara sistematis, faktual dan akurat untuk mendapatkan gambaran tentang suatu peristiwa hukum. Kemudian dituliskan secara deskriptif, yaitu menguraikan dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang kaitannya erat dengan penelitian ini untuk membangun konklusi yang mampu menjawab permasalahan dalam penelitian ini.